



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
NOMOR **01** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN  
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu ditetapkan Pejabat Penanda Tangan Administrasi Keuangan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  
3. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.  
5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.  
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDA TANGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017 DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.

KESATU .....

